



SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 2 TAHUN
2019 TENTANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan organisasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);

5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
2. Blangko Paspor Diplomatik dan Blangko Paspor Dinas adalah dokumen negara yang memuat informasi yang bersifat rahasia sehingga memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan.
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
4. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang

diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

5. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
6. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Verifikasi adalah alur untuk memeriksa data pemohon yang diinput oleh petugas *entry* data sesuai data terlampir yang meliputi pencegahan berdasarkan kemiripan data pemohon dengan data yang tersedia pada *data base* keimigrasian.
8. Adjudikasi adalah tahapan pengecekan permohonan berdasarkan data biometrik pada data base keimigrasian dan/atau daftar pencegahan.
9. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disingkat SIMKIM adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian.
10. Pejabat Diplomatik dan Konsuler adalah pejabat fungsional diplomat.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
12. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya pada Kementerian Luar Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup keprotokolan, kekonsuleran, dan fasilitas diplomatik, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
13. Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler adalah Pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada pihak yang berkepentingan guna melegalisasi dokumen kekonsuleran.
14. Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia adalah Pejabat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah

disampaikan kepada pihak yang berkepentingan guna melegalisasi dokumen kekonsuleran.

15. Status Resmi adalah nomenklatur jabatan resmi dari kementerian/lembaga asal dan/atau keterangan lain yang melekat pada pemegang Paspor diplomatik dan Paspor dinas.

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Paspor diplomatik terdiri atas:
 - a. Paspor diplomatik elektronik; dan
 - b. Paspor diplomatik nonelektronik.
- (2) Paspor dinas terdiri atas:
 - a. Paspor dinas elektronik; dan
 - b. Paspor dinas nonelektronik.

3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Status Resmi pemegang Paspor diplomatik dicantumkan secara khusus dalam bahasa Inggris pada halaman Paspor diplomatik.
- (2) Status Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam suatu daftar.
- (3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 16B

- (1) Status Resmi pemegang Paspor dinas dicantumkan secara khusus dalam bahasa Inggris pada halaman Paspor dinas.
- (2) Status Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam suatu daftar.
- (3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Penarikan Paspor diplomatik dan Paspor dinas dilakukan dalam hal pemegangnya:

- a. telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas tindak pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau *red notice* yang telah berada di luar wilayah Indonesia;
- b. masuk dalam daftar Pencegahan;
- c. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 bagi Paspor diplomatik; atau

- d. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi Paspor dinas.
6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penarikan Paspor diplomatik dan Paspor dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan penarikan Paspor diplomatik dan Paspor dinas kepada pemegangnya.
 - (2) Pemegang Paspor diplomatik dan Paspor dinas wajib menyerahkan Paspor diplomatik dan Paspor dinas kepada Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler atau Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam hal pemegang Paspor diplomatik dan Paspor dinas tidak menyerahkan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler atau Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas.
 - (4) Penarikan Paspor diplomatik dan Paspor dinas dilaporkan kepada Menteri.
7. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Menteri bertanggung jawab atas pengadaan Blangko Paspor Diplomatik dan Blangko Paspor Dinas.
 - (2) Pengadaan Blangko Paspor Diplomatik dan Blangko Paspor Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 35A dan Pasal 35B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan terhadap badan usaha milik negara penyedia Blangko Paspor Diplomatik dan Blangko Paspor Dinas yang memenuhi kriteria:

- a. seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; dan
- b. menerima penugasan berdasarkan peraturan perundangan untuk membuat dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Dokumen Keimigrasian.

Pasal 35B

- (1) Penyedia Blangko Paspor Diplomatik dan Blangko Paspor Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. memiliki kapasitas dan kapabilitas pembuatan dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti meliputi:
 - 1) pembuatan desain;
 - 2) penyediaan seluruh bahan baku;
 - 3) pembuatan dokumen negara dalam format cetakan dan/atau elektronik; dan
 - 4) proses lain dalam pembuatan dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti;
 - b. memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang pengembangan sertifikat elektronik untuk dokumen perjalanan beserta sistem peneraannya sesuai dengan standar internasional untuk dokumen perjalanan; dan
 - c. memiliki pabrik dan gudang khusus untuk menyimpan bahan baku dan barang jadi di wilayah Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L.P MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2022


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1033

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Luar Negeri
Plt. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,



Pendekar Muda Leonard Sondakh